

KLASIFIKASI ARSIP

2020

PERKOMNAS NO.4, BN 2020/NO.1723, 5 HLM.

PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG KLASIFIKASI ARSIP KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Pasal 32 ayat (3) PP No.28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta untuk mempermudah dalam pemberkasan, penataan dan pengelolaan arsip, perlu menetapkan PERKOMNAS tentang Klasifikasi Arsip Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Dasar Hukum PERKOMNAS ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; UU No.26 Tahun 2000; UU No.43 Tahun 2009; PP No.28 Tahun 2012; KEPPRES No.48 Tahun 2001; PERKA ANRI No.19 Tahun 2012.
 - Dalam PERKOMNAS ini diatur tentang Klasifikasi Arsip Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya serta klasifikasi arsip Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang terdiri dari arsip fungsi fasilitatif dan arsip fungsi substantif. Arsip fungsi fasilitatif terdiri dari: perencanaan, hubungan masyarakat, ketatausahaan, hukum, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, perlengkapan dan inventaris, kerumahtanggaan, keuangan, kearsipan, pengawasan, kerjasama antar Lembaga, kepustakaan, serta teknologi informasi dan komunikasi. Arsip fungsi substantif terdiri dari: penyuluhan Hak Asasi Manusia, pengkajian dan penelitian, pelayanan pengaduan, pemantauan dan penyelidikan, mediasi Hak Asasi Manusia, serta persidangan.
- CATATAN : - PERKOMNAS ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 30 Desember 2020 dan ditetapkan pada tanggal: 21 Desember 2020
- Lampiran 46 HLM.